

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan

Ayu Efrid Adewi ^{*1}

Heni Widiyanti ²

Sheilla Damayanti ³

Nurul Khotimah ⁴

^{1,2,3,4} Universitas Maritim Raja Ali Haji

*e-mail: ayuefridadewi@umrah.ac.id¹, heni@umrah.ac.id², sheilladmynti@gmail.com³
knurul055@gmail.com⁴

Abstrak

kekerasan merupakan tindakan yang dengan sengaja menimbulkan atau menyebabkan cedera atau luka fisik atau mental pada orang lain. Tindakan kekerasan dapat bersifat fisik, verbal atau emosional, dan dapat terjadi di berbagai tempat, seperti di sekolah, rumah, tempat kerja bahkan pada lingkungan sekitar. Kekerasan dapat terjadi pada siapa saja termasuk pada anak, terjadinya kekerasan pada anak akan memunculkan trauma dan memberikan dampak yang buruk sehingga anak menjadi generasi yang lemah bahkan tak jarang anak mendapat kekerasan dari keluarga nya sendiri. Oleh karena itu, dibutuhkan perlindungan hukum anak yang menjadi korban kekerasan agar anak tumbuh dan berkembang dengan fisik, mental yang sehat. Selain itu, tantangan dan hambatan dalam melindungi anak yang menjadi korban kekerasan secara hukum juga akan dipertimbangkan. Faktor-faktor seperti kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang isu ini, ketidakmampuan anak untuk melaporkan kekerasan, atau kurangnya dukungan bagi mereka selama proses hukum menjadi pertimbangan utama. Dalam konteks ini, kerjasama antara lembaga penegak hukum, lembaga perlindungan anak, dan sektor pendidikan perlu diperkuat untuk meningkatkan kesadaran, pendidikan, dan pelaporan kekerasan terhadap anak. Hasil kajian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kekerasan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat secara keseluruhan. Langkah-langkah komprehensif diperlukan, termasuk perbaikan sistem hukum, penguatan lembaga perlindungan anak, pelatihan bagi para profesional yang terlibat dalam kasus kekerasan anak, dan pendidikan yang lebih luas mengenai hak-hak anak serta pentingnya melindungi mereka dari kekerasan. Hanya melalui pendekatan holistik ini, anak-anak yang menjadi korban kekerasan dapat memperoleh perlindungan hukum yang memadai dan dapat pulih secara menyeluruh.

Kata kunci: Kekerasan, Anak, Perlindungan, korban

Abstract

Violence is an action that intentionally causes or causes physical or mental injury or injury to another person. Acts of violence can be physical, verbal or emotional, and can occur in various places, such as at school, home, work and even in the surrounding environment. Violence can happen to anyone, including children, the occurrence of violence in children will cause trauma and have a bad impact so that children become a weak generation and it is not uncommon for children to experience violence from their own families. Therefore, legal protection is needed for children who are victims of violence so that children grow and develop with healthy physical and mental health. In addition, the challenges and obstacles in legally protecting children who are victims of violence will also be considered. Factors such as a lack of awareness and understanding of the issue, the inability of children to report abuse, or a lack of support for them during the legal process are key considerations. In this context, cooperation between law enforcement agencies, child protection agencies and the education sector needs to be strengthened to increase awareness, education and reporting of violence against children. The results of this study conclude that legal protection for children who are victims of violence is a shared responsibility between the government, law enforcement agencies and society as a whole. Comprehensive steps are needed, including improving the legal system, strengthening child protection institutions, training for professionals involved in child abuse cases, and broader education regarding children's rights and the importance of protecting them from violence. Only through this holistic approach can children who are victims of violence receive adequate legal protection and recover fully.

Keywords: Violence, Children, Protection, victims

PENDAHULUAN

Anak merupakan hasil dari perkawinan seorang perempuan dan pria, tidak sedikit pasangan mengharapkan kehadiran seorang anak. Dengan hadirnya seorang anak dan seorang anak memiliki kedudukan yang lemah sehingga anak masih sangat bergantung kepada orang tua nya, sebagai orang tua juga harus memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan hak kepada anak.

Perlindungan anak sangat diperlukan, anak harus dilindungi agar tidak menjadi korban kejahatan dan kekerasan yang dilakukan oleh orang lain maupun keluarga nya sendiri baik secara fisik, verbal maupun emosional karena anak akan menjadi penerus bangsa. Perlindungan anak merupakan bukti adanya keadilan dalam suatu masyarakat yang merupakan tanggung jawab bagi para orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah.

Perlindungan anak terhadap korban kekerasan adalah tanggung jawab bersama kita semua. Pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, komunitas, dan individu memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak. Upaya perlindungan harus melibatkan pendekatan yang holistik, yang mencakup pencegahan, identifikasi dini, intervensi, pemulihan, dan pengadilan yang adil bagi pelaku kekerasan.

Pada jurnal ini, kita akan membahas isu-isu yang terkait seputar perlindungan anak terhadap korban kekerasan, seperti faktor terjadinya, dampak pada korban yang mengalami kekerasan anak, upaya pencegahan, peran keluarga dan pendidikan dalam perlindungan anak, serta kerangka hukum dan kebijakan yang ada. Dengan memperdalam pemahaman dalam pembahasan tentang isu ini, kita dapat berkontribusi dalam menciptakan dunia yang lebih aman dan layak bagi semua anak agar mereka bisa mendapatkan hidup yang baik dan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik juga tanpa merasa takut terhadap kekerasan. Oleh karena itu, artikel ini mengeksplorasi pertanyaan penelitian berikut;

Bagaimana dampak kekerasan terhadap anak pada aspek fisik, emosional, dan perkembangan mereka?

Apa saja strategi pencegahan yang efektif untuk mengurangi kekerasan terhadap anak?

METODE

Penelitian ini mendeskripsikan dan membahas pentingnya perlindungan anak yang harus dilindungi oleh hukum, penelitian ini bertujuan untuk mempelajari peran serat fungsi hukum dalam melindungi anak anak dari kekerasan maupun kejahatan. metode yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode penelitian studi pustaka dengan melakukan pengumpulan dari beberapa jurnal di media online.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran hukum dalam perlindungan anak yang menjadi korban kekerasan

Kekerasan terhadap anak anak masih banyak terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk kekerasan pada anak yang dilakukan oleh orang tua anak itu sendiri. Kekerasan pada anak merupakan tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, ditegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dipertimbangkan pula bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam undang-undang ini, anak diartikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Diartikan pula bahwa, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak hak nya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi¹

Penjelasan umum Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, memperjelas bahwa upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kekerasan sangatlah penting, perlindungan hukum bisa didapat oleh korban melalui proses penradilan atau kepedulian masyarakat sekitar yang peka akan adanya kekerasan yang dialami korban. Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan agar korban mendapatkan perlindungan yang layak.²

Intinya, hukum lah yang memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi korban kekerasan anak, hukum harus menegakan keadilan untuk para korban nya dan melindungi hak hak anak tersebut. Sejumlah perangkat perundang-undangan sudah ada sebelum pengesahan UU Perlindungan Anak. Berdasarkan ketentuan pasal 91 UU Perlindungan Anak, perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya masih tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan.

Di antara perundang-undangan yang dimaksud adalah UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Sebagian lagi merupakan pengesahan konvensi internasional³

Faktor dan dampak kekerasan yang terjadi pada anak

Perkembangan setiap anak berbeda beda hal ini disebabkan oleh asupan gizi serta stimulasi yang dilakukan orang tua. Tetapi sebagai orang tua tidak boleh memaksakan kemampuan dari anak anaknya, menjadi orang tua yang memaksa bahkan kejam kepada anak yang dianggap belum mampu melakukan sesuatu akan mempengaruhi tumbuh kembang anak tersebut dan dapat menyebabkan anak tersebut memiliki Mental disorder yaitu mental yang berhubungan dengan perlakuan buruk yang diterima mereka sejak kecil. Faktor penyebab nya yaitu karakteristik pribadi anak, karakteristik pelaku kekerasan, lingkungan fisik dan budaya kebiasaan.

Ada beberapa bentuk kekerasan yaitu, kekerasan emosioanal adalah kekerasan saat seorang anak dihina, tidak diharapkan lahir bahkan mengalami perundungan disekolah atau dilingkungan sekitarnya, dan ada kekerasan fisik ini terjadi saat korban dipukul, ditendang bahkan diserang dan diancam menggunakan senjata dan ada pula kekerasan seksual, kekerasan ini bisa terjadi kontak fisik maupun non-kontak. Kontak fisiknya itu korban di sentuh dan dipaksa berhubungan seksual lalu non kontak nya korban melihat kekerasan atau kegiatan seksual dan dipaksa mengirimkan foto atau video kegiatan seksual⁴

Biasanya faktor dari dalam (intern) dan faktor dari luar (ekstren) yang membuat orang tua melakukan kekerasan

1. Pengalaman orang tua, orang tua yang melakukan kekerasan pada naka cenderung memiliki pengalaman yang sama saat kecil. Tindakan yang diterima akan terekam oleh anak di alam bawah sadarnya dan terus melakukan kekerasan pada turunanya.

¹ Tegar Sukma Wahyudi and Toto Kushartono, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak', *Jurnal Dialektika Hukum*, 2.1 (2020), 57–82.

² Tegar Sukma Wahyudi and Toto Kushartono, 'Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002', *Jurnal Dialektika Hukum*, 2.1 (2020), 57–82.

³ Alycia Sandra Dina Andhini¹ and Ridwan Arifin, 'Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak Di Indonesia', *Jurnal Ilmu Hukum*, 3.1 (2019).

⁴ Erniwati and Wahidah Fitriani, 'Faktor-Faktor Penyebab Orang Tua Melakukan Kekerasan Verbal Pada Anak Usia Dini', *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4.1 (2020), 1–8.

2. Faktor ekonomi, sangat sering ditemukan pada kekerasan maupun kejahatan yang disebabkan oleh faktor ekonomi, kemiskinan dan tekanan hidup. Makan dari itu perlu persiapan mental dan materi dalam membangun sebuah hubungan apalagi sampai memiliki anak, faktor ekonomi ini membuat orang tua melimpahkan emosi nya kepada naka mereka padahal anak merupakan manusia yang lemah yang seharusnya dilindungi dan diberi kasih sayang.
3. Faktor lingkungan, lingkungan adalah pengaruh besar bagi tumbuhkembang anak, apapun yang orang sekitarnya lakukan akan berdampak pada anak tersebut.
4. Faktor dari tumbuh kembang anak, orang tua yang memaksa anak harus sama dengan tumbuh kembang anak lain padahal anak ini memiliki kondisi fisik, mental dan perilaku yang terlihat berbeda dengan anak pada umunya sehingga orang tua stress dan terjadilah kekerasan verbal maupun fisik.

Hal ini menyebabkan dampak bagi para korban yang mengalami kekerasan, kekerasan terhadap anak menjadikan anak tidak berdaya sehingga memiliki dampak negatif pada jangka pendek ataupun jangka panjang bagi tumbuh kembang anak, terhadap keluarga dan masyarakat. Perlakuan kekerasan pada anak justru menimbulkan trauma dan menyisakan abnormalitas tumbuh kembang yang akan memengaruhi dewasanya nanti. Dampak dari kekerasan pada anak ini tidak main-main, anak bisa kesulitan dalam mengendalikan emosi, karena sejak kecil sudah mendapatkan atau melihat orang tua menggunakan emosi nya sehingga mempengaruhi keseimbangan emosional korban, anak anak yang menjadi korban kekerasan seringkali menghadapi risiko yang lebih tinggi terhadap gangguan mental. Pengalaman traumatis dari kekerasan tersebut dapat memengaruhi perkembangan psikologis mereka.

Tindak kejahatan kekerasan pada anak ini harus diupayakan agar kekerasan yang dialami nya tidak membuat tumbuh kembang nya terhambat ataupun upaya untuk membuat anak tidak menjadi pribadi yang buruk. Beberapa upaya dapat dilakukan agar tercegah dari kekerasan pada anak yaitu mempersiapkan pengetahuan tentang pengasuhan anak yang baik dengan membaca buku, artikel, majalah dan media sosial, mempersiapkan mental sewaktu waktu ekonomi turun juga tidak memberi julukan negatif pada anak dan tidak menghardik atau menghakimi anak terutama didepan umum.⁵

Peran keluarga dan pendidikan pada perlindungan anak

Dalam pelaksanaannya, tanggung jawab terbesar dalam perlindungan anak diberikan kepada orang tua dan keluarga. Sementara pemerintah, lebih berposisi sebagai pendukung. Namun dalam kenyataannya banyak keluarga yang gagal melakukan perlindungan anak, pelanggaran terhadap hak anak ini tidak semata-mata pada tingkat kuantitas saja yang meningkat, namun terlihat semakin kompleks dan beragamnya modus pelanggaran hak anak itu sendiri. Keluarga adalah pengaturan pertama dan paling penting untuk membesarkan anak, orang tua membantu anak-anak menjadi terintegrasikan dengan baik sebagai anggota masyarakat. Anak dengan cepat dapat memproses dan meniru adanya perbedaan pada anggota keluarga, dengan demikian persepsi terhadap suatu peran dimulai dari proses pembentukan perilaku dari dalam keluarga⁶

Keluarga juga menjadi pendorong inspirasi dan semangat yang tetap berkobar. Anak belajar secara signifikan dari lingkungan terdekat mereka, dan dukungan serta inspirasi yang diberikan oleh keluarga memainkan peran krusial dalam membentuk pemahaman mereka terhadap berbagai hal. Dengan dukungan dan inspirasi yang melimpah dari lingkungan keluarga, anak-anak dapat meraih banyak pencapaian. Aktivitas hidup yang kaya, didukung oleh keluarga, menjadi semacam pelita yang terus menerangi perjalanan pertumbuhan dan perkembangan anak.

⁵ Ratri Novita Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (UMMPress, 2020), 1.

⁶ Afriliani Purba, 'Peran Keluarga Dan Orang Tua Dalam Perlindungan Hukum Anak Dibawah Umur', *Juris and Society: Jurnal Ilmiah Sosial Dan Humaniora*, 1.1 (2021), 45–58.

Pada dasarnya, anak tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diri sendiri dari berbagai risiko yang dapat menyebabkan kerugian secara mental, fisik, dan sosial dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam konteks hukum, Undang-Undang Pelindungan Anak No. 23 Tahun 2002, pada Pasal 1 Ayat 12, menjelaskan hak anak sebagai bagian integral dari hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh berbagai pihak, termasuk Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah⁷

Hak anak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 Ayat 1 dan 1a, menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan peningkatan tingkat kecerdasannya, yang disesuaikan dengan minat dan bakatnya. Dengan demikian, undang-undang menegaskan tanggung jawab kolektif untuk melindungi, memajukan, dan memastikan hak-hak anak, termasuk hak untuk pendidikan yang sesuai dengan potensi dan minatnya.

Meskipun terdapat banyak pasal dan ayat yang mengatur perlindungan anak, kesejahteraan mereka, serta adanya lembaga pemerintah dan sosial yang bersifat peduli terhadap anak, namun tren kekerasan terhadap anak tetap menjadi isu yang tak pernah selesai. Kasus-kasus kekerasan terus terjadi di seluruh penjuru negeri, melibatkan berbagai bentuk seperti pelecehan seksual, bullying, penganiayaan, perdagangan manusia, eksploitasi, hingga tindak pembunuhan. Kekerasan terhadap anak dapat diibaratkan sebagai fenomena gunung es, di mana hanya sebagian kecil dari masalah ini yang terlihat di permukaan, namun pada kenyataannya, masalah ini berkembang begitu luas dan menggemparkan sehingga pembahasannya tampaknya tidak akan pernah berakhir⁸

Peran keluarga dalam perlindungan anak memiliki signifikansi yang besar. Beberapa peran yang dapat dilakukan oleh keluarga guna memastikan keamanan dan perlindungan anak meliputi:

1. Keamanan Fisik: Keluarga memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak, termasuk menjaga kebersihan, menghindari potensi bahaya fisik, dan memastikan anak mendapatkan perawatan medis yang tepat ketika sakit atau terluka.
2. Pengasuhan yang Penuh Perhatian: Memberikan perhatian dan kasih sayang yang konsisten kepada anak adalah tugas utama keluarga. Ini melibatkan pemberian waktu dan perhatian yang memadai, mendengarkan serta memahami perasaan dan kebutuhan anak, serta memberikan bimbingan dan disiplin yang bersifat positif.
3. Pendidikan tentang Keselamatan: Keluarga berperan dalam memberikan pendidikan kepada anak mengenai keselamatan, seperti cara menghindari potensi bahaya di sekitar mereka, cara menghadapi tekanan dari orang asing, dan tindakan yang harus diambil jika mereka merasa tidak aman.
4. Kebersamaan dan Komunikasi: Menciptakan ikatan yang kuat dan terbuka antara orang tua dan anak merupakan kewajiban keluarga. Hal ini melibatkan komunikasi terbuka, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan memberikan kesempatan pada anak untuk berbicara tentang perasaan, pengalaman, dan masalah yang mereka hadapi.
5. Partisipasi Anak dalam Pengambilan Keputusan: Keluarga dapat melibatkan anak dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi mereka, sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak. Hal ini membangun rasa dengar dan hormat terhadap pendapat anak, serta mengembangkan rasa tanggung jawab dan kemandirian.
6. Pendidikan tentang Hak-hak Anak: Keluarga memiliki tanggung jawab untuk mendidik anak mengenai hak-hak mereka, termasuk hak untuk diperlakukan dengan hormat, hak untuk

⁷ S H Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP Edisi Revisi* (Prenada Media, 2021).

⁸ Herlinda Ragil Feby Carmela and Suryaningsi Suryaningsi, 'Penegakan Hukum Dalam Pendidikan Dan Perlindungan Anak Di Indonesia', *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1.2 (2021), 58–65.

merasa aman, dan hak untuk melaporkan serta mendapatkan perlindungan jika mereka mengalami kekerasan atau pelecehan.

7. Membangun Jaringan Dukungan: Keluarga dapat mencari dan membangun jaringan dukungan yang solid, seperti keluarga dan teman-teman yang dapat diandalkan. Hal ini memberikan dukungan emosional dan praktis bagi keluarga dan anak-anak dalam menghadapi tantangan serta memastikan keamanan mereka.

Peran keluarga dalam perlindungan anak melibatkan pemenuhan kebutuhan fisik, emosional, dan keamanan anak, sekaligus memberikan pendidikan dan dukungan yang diperlukan. Penting untuk diingat bahwa perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama dan memerlukan komitmen dari seluruh keluarga ⁹

Keluarga bukan satu satunya peran penting dalam perlindungan anak, tetapi pendidikan juga ikut andil dalam peran penting perlindungan anak. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1 dan 1a dijelaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik maupun dari pihak sekolah. ¹⁰

Sekolah memiliki peran yang cukup penting untuk meningkatkan tumbuh kembang anak, maka sekolah harus menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi anak yang menuntut ilmu dan mengembangkan kreativitas yang dimiliki oleh setiap anak. Sekolah juga memegang peran penting untuk mencegah kasus kekerasan yang bisa saja terjadi di lingkungan sekolah, jika sekolah sadar dan peduli terhadap isu kekerasan pada anak maka harapan untuk mewujudkan kenyamanan dan keamanan dalam belajar akan dapat terwujud, sehingga dapat membuat anak-anak yang menuntut ilmu bisa fokus untuk meningkatkan kreativitas agar tujuan menciptakan generasi bangsa yang cerdas dan berkarakter dapat terwujud.

Peran pendidikan sangat krusial dalam menjaga perlindungan anak dan mencegah kekerasan terhadap mereka. Kerjasama antara satuan pendidikan, tenaga kependidikan, dan masyarakat diperlukan untuk menjamin perlindungan anak dan menciptakan lingkungan yang aman serta mendukung¹¹

Dengan pendidikan yang tepat, anak-anak dapat diberdayakan untuk mampu melindungi diri mereka sendiri, mengenali situasi berbahaya, dan melaporkan kejadian yang tidak aman. Pendidikan juga memiliki peran krusial dalam mengubah norma sosial, mempromosikan kesetaraan gender, dan membangun masyarakat yang lebih aman dan peduli terhadap perlindungan anak.

KESIMPULAN

Anak-anak adalah kelompok yang rentan dan sangat bergantung pada perlindungan serta perhatian dari orang tua dan lingkungan sekitarnya. Mereka belum memiliki kemampuan untuk melindungi diri dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran. Oleh karena itu, perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama bagi semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, komunitas, dan individu.

Pemerintah memegang peran kunci dalam melindungi anak-anak melalui undang-undang yang menjamin hak-hak anak dan menetapkan sanksi untuk tindakan kekerasan terhadap anak.

⁹ Nova Ardianti Suryani, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak', *Media of Law and Sharia*, 2.2 (2021), 134–45.

¹⁰ Rabiah Al Adawiah, 'Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak', *Jurnal Keamanan Nasional*, 1.2 (2015), 279–96.

¹¹ Abdul Kadir and Anik Handayaningsih, 'Kekerasan Anak Dalam Keluarga', *Wacana*, 12.2 (2020), 133–45.

Selain itu, pemerintah perlu menyediakan layanan perlindungan anak yang memadai, seperti layanan pengaduan, rehabilitasi, dan hukum. Lembaga pendidikan berperan penting dalam memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada anak-anak mengenai hak-hak mereka dan cara melindungi diri dari kekerasan. Lembaga pendidikan juga harus menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak.

Keluarga memiliki peran utama dalam melindungi anak-anak. Lingkungan yang penuh cinta, perhatian, dan dukungan menjadi kunci. Orang tua perlu memahami dan menghormati tahapan perkembangan anak. Komunitas dapat mendukung melalui program-program perlindungan anak dan memberikan bantuan kepada keluarga yang membutuhkan. Individu juga berperan penting dengan memiliki kesadaran akan pentingnya perlindungan anak dan melaporkan tindakan kekerasan terhadap anak kepada pihak berwenang.

Perlindungan anak sangat vital untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan optimal anak-anak. Perlindungan ini membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar, melindungi diri dari kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran, serta mengembangkan potensi diri secara optimal. Dengan menciptakan lingkungan yang aman dan melibatkan semua pihak, kita dapat memberikan perlindungan yang memadai bagi generasi mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Adawiah, R. (2015). Upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. *Jurnal Keamanan Nasional*, 1(2), 279-296.
- Andhini¹, A. S. D., & Arifin, R. (2019). Analisis perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan pada anak di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1).
- Carmela, H. R. F., & Suryaningsi, S. (2021). Penegakan Hukum Dalam Pendidikan dan Perlindungan Anak di Indonesia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(2), 58-65.
- Erdianti, R. N. (2020). *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (Vol. 1). UMM Press.
- Erniwati, E., & Fitriani, W. (2020). Faktor-Faktor Penyebab Orang Tua Melakukan Kekerasan Verbal Pada Anak Usia Dini. *Yaa Bunayya: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(1), 1-8.
- Fitriani, R. (2016). Peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 250-358.
- Kadir, A., & Handayaningsih, A. (2020). Kekerasan Anak dalam Keluarga. *Wacana*, 12(2), 133-145.
- Makara, M. T. (2013). Hukum perlindungan anak dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
- Purba, A. (2021). Peran Keluarga dan Orang Tua dalam Perlindungan Hukum Anak Dibawah Umur. *Juris and Society: Jurnal Ilmiah Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 45-58.
- Ruslan Renggong, S. H. (2021). *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Suryani, N. A. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak. *Media of Law and Sharia*, 2(2), 134-145.
- Wahyudi, T. S., & Kushartono, T. (2020). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. *Jurnal Dialektika Hukum*, 2(1), 57-82.
- Wahyudi, T. S., & Kushartono, T. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Dialektika Hukum*, 2(1), 57-82.